

**SALINAN**



**WALI KOTA BATU  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

**NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU  
dan  
WALI KOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp 1.084.964.827.106,61
b. belanja daerah	<u>Rp 1.131.356.410.894,10</u>
defisit	(Rp 46.391583.787,49)
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	
pembiayaan	Rp 190.522.259.972,99
2. pengeluaran	
pembiayaan	<u>Rp 190.522.259.972,99</u>
pembiayaan neto	Rp 190.522.259.972,99
sisa lebih pembiayaan anggaran	
tahun berkenaan	Rp 144.130.676.185,50

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah:

1. anggaran pendapatan		
setelah perubahan	Rp	1.111.202.586.235,00
2. realisasi	Rp	<u>1.084.964.827.106,61</u>
selisih lebih	Rp	26.237.759.128,39
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah:		
1. anggaran belanja		
setelah perubahan	Rp	1.301.724.846.208,00
2. realisasi	Rp	<u>1.131.356.410.894,10</u>
selisih lebih	Rp	170.368.435.313,90
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah:		
1. anggaran surplus		
setelah perubahan	Rp	190.522.259.973,00
2. realisasi	Rp	<u>46.391.583.787,49</u>
selisih lebih	Rp	144.130.676.185,51
d. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah:		
1. penerimaan:		
a) setelah perubahan	Rp	190.522.259.973,00
b) realisasi	Rp	<u>190.522.259.972,99</u>
selisih lebih	Rp	0,01
2. pengeluaran:		
a) setelah perubahan	Rp	0,00
b) Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
selisih	Rp	0,00
e. selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,01 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pembiayaan neto		
setelah Perubahan	Rp	190.522.259.973,00
2. realisasi	Rp	<u>190.522.259.972,99</u>
selisih lebih	Rp	0,01

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	190.522.259.972,99
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	190.522.259.972,99
c. koreksi penggunaan SiLPA	Rp	0,00
d. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	144.130.676.185,50
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp	144.130.676.185,50

## Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024:

a. kegiatan operasional	
1. pendapatan	Rp 1.102.537.961.979,61
2. beban	<u>Rp 1.088.990.649.496,88</u>
surplus dari operasi	Rp 13.547.312.482,73
b. kegiatan nonoperasional	
defisit nonoperasional	(Rp 550.395.726,52)
c. pos luar biasa	
defisit dari pos luar biasa	(Rp 0,00)
d. surplus laporan operasional	Rp 12.996.916.756,21

## Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp 2.681.577.700.297,88
b. surplus	Rp 12.996.916.756,21
c. laporan operasional koreksi ekuitas lainnya	<u>Rp 8.546.539.299,37</u>
d. ekuitas akhir	Rp 2.703.121.156.353,46

## Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 2.712.788.677.102,64
b. jumlah kewajiban	Rp 9.667.520.749,17
c. ekuitas	<u>Rp 2.703.121.156.353,47</u>
d. jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp 2.712.788.677.102,64

## Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 58.587.456.239,22
b. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp 104.644.962.299,71)
c. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00

- d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 0,00
- e. kenaikan bersih kas selama periode (Rp 46.057.506.060,49)
- f. saldo awal kas di bendahara umum daerah dan di bendahara pengeluaran FKPT dan BOS Rp 190.522.259.972,99
- g. saldo akhir kas di bendahara umum daerah dan di bendahara pengeluaran FKPT dan BOS Rp 144.464.753.912,50

### **Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat Laporan realisasi anggaran terdiri atas:
  1. Lampiran I.1 memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
  4. Lampiran I.4 memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;

- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
  - 1. Lampiran XX.1 memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
  - 2. Lampiran XX.2 memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 18 Juli 2025

**WALI KOTA BATU,**

ttd

**NUROCHMAN**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 18 Juli 2025  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 1/A  
NO REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 197-1/2025**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Batu**



**Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.  
Pembina Tk.1  
NIP. 19761005 200003 2 001**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini disusun sebagai perwujudan asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuan utama dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran atas kinerja fiskal pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, serta menjadi dasar evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD. Dalam kerangka tata kelola keuangan yang sehat, dokumen ini juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan APBD Perubahan dan perencanaan anggaran tahun selanjutnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1/A**